



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2014/PA.Buol

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Talak* antara:

NAMA PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

melawan

NAMA TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Desa Topi, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar

Hal. 1 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan nomor Register Perkara 166/Pdt.G/2014/PA.Buol tanggal 19 Nopember 2014, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 di yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/07/VIII/2010, tertanggal 07 Nopember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Luwuk selama 2 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Biauwo Gorontalo Utara sampai berpisah;;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 4 tahun 4 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering marah/mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele;
 - b. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Pemohon;
 - c. Termohon cemburu buta;
 - d. Orangtua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Pebruari tahun 2014 yang mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah saudara Termohon sejak saat itu sampai sekarang telah mencapai 9 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah ada komunikasi;

Hal. 2 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya untuk merukunkan, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar Pemohon berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya sidang dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 414/07/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tertanggal 07 Nopember 2014, bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon sekaligus bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2010 di Luwuk, namun saksi tidak hadir;

Hal. 4 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Luwuk, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Paleleh;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon, namun yang saksi tahu Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun dan Termohon lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak terjalin lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup medamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. NAMA SAKSI II PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2012, namun saksi tidak hadir dalam pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pasti keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi hanya mengetahui Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai upaya keluarga untuk mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak sanggup medamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
3. NAMA SAKSI III PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I RT.01/RW.01 Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada bulan Juli tahun 2010 di Luwuk, namun saksi tidak hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal di Luwuk, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Harmoni, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon berselisih/bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar perselisihan/pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon pernah marah-marah kepada Pemohon dan orangtua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Termohon marah-marah pada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat orangtua Termohon mengajak Termohon untuk pulang, namun Pemohon tidak member izin Termohon untuk ikut pulang bersama orangtua Termohon;
- Bahwa sejak Februari tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal telah berjalan kurang lebih satu tahun ;

Hal. 7 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, sudah tidak pernah ada komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup medamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan cukup atas keterangan ketiganya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama

Hal. 8 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Hal ini telah dengan sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan dalam persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dianggap telah melalaikan haknya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalail-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi NAMA SAKSI I PEMOHON dan NAMA SAKSI III PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 10 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2010 di Luwuk;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Luwuk, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Paleleh;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan Termohon pernah marah pada Pemohon serta orangtua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah berjalan kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, sudah tidak ada lagi komunikasi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil rukun karena Pemohon bertekad cerai dengan Termohon;

Hal. 11 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama NAMA ANAK;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, kemudian pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan/pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;
- Bahwa sejak pisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan/pertengkaran antara suami-isteri yang kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau

Hal. 12 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa hanya sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 13 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Buol dan oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Buol diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, NAMA PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, NAMA TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Buol;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 14 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami FAIZ, S.HI. M.H sebagai Ketua Majelis, AHMAD EDI PURWANTO, S.HI dan FATHUR RAHMAN, S.HI, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI

Hakim Anggota II

ttd

FATHUR RAHMAN, S.HI., M.S.I

Ketua Majelis

ttd

FAIZ, S.HI., MH

Panitera Pengganti

ttd

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | Untuk Salinan |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- | Pengadilan Agama Buol |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.1.350.000,- | Panitera |

Hal. 15 dari 16 hal, Salinan I

MUNAWAR, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah		Rp.1.441.000,-

Hal. 16 dari 16 hal, Salinan Putusan No.166/Pdt.G/2014/PA.Buol